



HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT **(Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)**

Oleh: St. Muhlisina

Abstrak

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum Islam pembagian harta warisan juga disebut dengan ilmu faraidh yang di dalamnya mengatur tentang siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa kadar bagian dari masing-masing ahli waris. Ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang dapat menjadi ahli waris, yaitu: 1) Adanya hubungan darah dan hubungan kekerabatan atau hubungan nasab, dan 2) Hubungan perkawinan. Adapun aturan mengenai hukum kewarisan di Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai rujukan di Pengadilan Agama.

Kata kunci: Waris, Islam, Ekonomi Umat.

A. Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Adanya ketentuan ini bagi orang tertentu memperkuat pandangan bahwa kewajiban membagikan harta warisan tersebut sebaiknya dilaksanakan sesegera mungkin dalam rangka upaya antisipasi karena tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan mempersulit proses peralihan harta warisan bahkan boleh jadi bisa menimbulkan terjadinya perselisihan di antara para ahli waris. Banyak hal yang bisa memicu hal tersebut antara lain yang bersumber dari harta warisan itu sendiri, dari para ahli waris dan hal lainnya.

Pendapat tersebut berdasarkan salah satu hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud r.a: “ Sesungguhnya aku ini manusia biasa, sama seperti kalian dan kalian datang kepadaku membawa sengketa ini. Salah seorang dari kalian berdua barangkali lebih lihai berbicara (sehingga mungkin ia memutar

balikkan fakta) disbanding dengan pihak lain sedangkan aku memutuskan perkara ini hanya berdasarkan apa yang saya dengar itu. Oleh karena itu, ada kemungkinan pihak yang lebih pihak yang lebih lihai berbicara itu yang saya menangkan berdasarkan keterangan yang saya dengar itu (padahal pada hakikatnya ia harus kalah). Maka barang siapa yang aku menangkan dan kemudian mengambil sesuatu yang pada hakikatnya bukan haknya, itu sama halnya dengan aku memberikan kepadanya sepotong api neraka”.¹

Dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya beberapa asas di antaranya yaitu asas *ijbari* dan individual. Asas *ijbari* merupakan suatu asas yang menentukan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, pada saat itu secara hukum segala hak miliknya akan beralih kepada ahli warisnya tanpa rekayasa kehendak dirinya atau orang lain dan tanpa dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk pewaris sendiri. Sedangkan asas individual merupakan asas yang menjelaskan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan².

Berdasarkan hal tersebut maka wajar apabila fakta menunjukkan tidak sedikit umat muslim yang melakukan pembagian harta warisan sedini mungkin tanpa memperdulikan berapa bagian yang akan mereka terima dan yang lebih penting lagi tanpa mempertimbangkan apakah perolehan masing-masing ahli waris tersebut akan mempunyai nilai ekonomis atau tidak, yang penting bagi mereka bagaimana caranya agar masing-masing bisa secepatnya diperoleh atau dinikmati.

Realita yang digambarkan tersebut bisa menimbulkan suatu pertanyaan yaitu apakah dalam setiap adanya peristiwa meninggalnya seorang ahli waris yang secara bertepatan juga meninggalkan harta warisan mutlak harta warisannya dibagi-bagikan sesegera mungkin kepada ahli waris? dan apakah ada alternatif lain yang bisa ditembus untuk bisa lebih menguntungkan kepada ahli waris?

¹Muhammad ibn Ismail al- Kahlani al Shon’ani, Subulus Salam, Jil.IV (t.p: Bandung, t.t), h.165.

²H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Ed.VI; Rajawali Pers: Jakarta, 2010), h. 318.

B. Pembahasan

1. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau pada umumnya disebut ilmu faraid merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal pula dalam hukum kewarisan bersumber dari akal manusia. Maka dari itu hukum kewarisan Islam dalam keadaan tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan karakteristik dari hukum kewarisan Islam yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut. Asas tersebut adalah:

a. Asas Ijbari

Dalam kewarisan Islam, asas ijbari mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan ketentuan. Ketentuan ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada keinginan pewaris serta kehendak dan keridhaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya. Bentuk ijbari dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka berhak terhadap harta peninggalan yang telah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak terhadap warisan tersebut.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini dimaksud bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak dari garis kekerabatan, yaitu pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan. Asas bilateral ini secara nyata dijelaskan dalam Alquran bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya serta dari pihak ibunya. Demikian juga seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya serta dari pihak ibunya.³

c. Asas Individual

Hukum Islam menjelaskan asas kewarisan secara individual dengan maksud bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Jumlah harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang memungkinkan dapat dibagi-bagi kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan bagian masing-masing.

d. Asas keadilan Berimbang

Asas ini mendasar dapat dijabarkan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam yang memberi pengertian bahwa sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan warisan. Adapun mengenai jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak memang terdapat ketidaksamaan karena hal ini didasarkan pada keperluan dan kebutuhan.

e. Asas Semata akibat Kematian

Peralihan harta seseorang kepada orang lain dalam hukum Islam ditetapkan keberlakuannya setelah yang memiliki harta meninggal dunia.

³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. 66; Sinar Baru Aglesindo: Bandung, 2014), h. 350.

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain melalui waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Hal ini memberi pengertian bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk dalam istilah kewarisan dalam hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian atau dalam hukum perdata (BW) disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan *bij testament*.⁴

Demikian asas hukum kewarisan Islam yang menunjukkan karakteristik dari hukum Islam.

2. Fungsi Kewarisan dalam Islam

Berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam yang dijelaskan oleh Allah swt. di dalam Alquran dan telah dilengkapi oleh berbagai hadis Rasulullah saw. dengan tujuan agar menjadi tuntunan dalam memecahkan berbagai persoalan yang manusia hadapi. Dari berbagai masalah tersebut salah satu di antaranya adalah mengenai persoalan hukum kewarisan atau dikenal dengan istilah *faraidh*. Persoalan ini merupakan salah satu masalah yang dibicarakan secara rinci dalam Alquran, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan soal kewarisan sehingga menjadi satu persoalan yang termasuk dalam kategori hal yang mendapat prioritas⁵. Hal ini merupakan suatu kewajaran karena persoalan warisan menjadi sangat urgen untuk diatur dan diselesaikan dengan baik, karena soal harta merupakan hal yang mempunyai daya tarik tersendiri sehingga diminati oleh hampir semua orang. Tidak jarang hanya karena ingin memperoleh harta manusia rela

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. I; Prenada Media: Jakarta Timur, 2007), h. 28.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Kencana: Jakarta, 2013), h. 148.

melakukan hal apa saja tanpa peduli apakah hal tersebut bisa merugikan diri mereka sendiri atau pihak lain, seperti melakukan penganiayaan bahkan pembunuhan.⁶

Alquran dan hadis Rasulullah yang menjelaskan mengenai persoalan kewarisan dapat dilihat dengan jelas beberapa ketentuan yang sangat fundamental yaitu mengenai kapan waktu dilaksanakannya pembagian harta warisan, siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, mengenai berapa bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris (*furudh al muqaddarah*) dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai fungsi dari kewarisan itu sendiri.

Dalam QS. *An-nisa*/4: 9 Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.⁷

Kemudian dal QS. *An-nisa*/4: 12 dijelaskan pula :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

⁶ H.Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Prenada Mulia: Jakarta, 2005), h. 234.

⁷ Kementerian Agama RI., *Mushaf Alquran dan Terjemah*, (CV. Pustaka al- Kautsar: JakartaTimur, 2010), h. 78

Terjemahnya:

“...Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”⁸.

Rasulullah saw. juga menegaskan dalam sebuah hadis yang artinya: “ Sa’ad berkata kepada kepada nabi Muhammad saw.: saya mempunyai harta yang banyak dan saya mempunyai seorang anak perempuan, apakah akan saya sedekahkan dua pertiga dari harta saya itu? Nabi menjawab: sepertiga adalah cukup banyak, sesungguhnya bila engkau meninggalkan anakmu dalam berkecukupan lebih baik dari pada meninggalkannya berkekurangan hingga meminta-minta kepada orang lain (HR. Bukhari).

Berdasarkan kedua ayat dan hadis tersebut, pengaturan soal kewarisan dalam hukum Islam ternyata tidak hanya terfokus kepada sistem pengaturan yang benar tanpa ada keadilan yang terabaikan di antara sejumlah ahli waris, tetapi juga yang teramat penting dalam Alquran dan hadis adalah persoalan tentang upaya memelihara keturunan dari kemelaratan (kemiskinan) yang bisa berakibat kepada kehidupannya yang bisa saja menjadi beban bagi pihak lain.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa fungsi utama kewarisan dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kemelaratan atau kemiskinan. Secara positif kewarisan berfungsi sebagai nupaya meningkatkan ekonomi umat, sebab bisa digambarkan yang tadinya seorang ahli waris hanya punya harta/ modal usaha yng relatif minim tetapi dengan adanya perolehan dari pembagian harta warisan maka semakin bertambah (modal usaha) yang dimilikinya yang akan semakin lebih menunjang dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan dirinya secara pribadi beserta para anggota keluarganya.

⁸ Kementerian Agama RI., *Mushaf Alquran dan Terjemah*, h. 79

Adanya fungsi kewarisan seperti dijelaskan tersebut ialah sejalan dengan ajaran agama Islam yang tidak menginginkan umatnya berada dalam kondisi kefakiran atau miskin, sehingga dari itu tidak mengherankan bila banyak cara atau petunjuk yang disampaikan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. agar persoalan kemiskinan itu dapat diatasi atau setidaknya mampu untuk diminimalisir baik melalui jalan zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan sebagainya.

3. Analisis Kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Terlepas dengan adanya pro dan kontra mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam yang hanya berlandaskan Intruksi Presiden yang tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia. Harus diakui bahwa adanya Kompilasi Hukum Islam ini merupakan terobosan tersendiri dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Banyak hal yang dimuat di dalamnya sebagai gambaran kemauan pemikiran terhadap hukum Islam khususnya dalam bidang kewarisan seperti muatan yang terdapat dalam Pasal 189 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Bila Harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

Substansi dalam ketentuan Pasal 189 (1) Kompilasi Hukum Islam dikatakan sebagai salah satu gambaran kemajuan pemikiran terhadap hukum Islam khususnya pada bida kewarisan, selama ini banyak dikalangan umat Islam beranggapan bahwa apabila terjadi peristiwa kematian seorang pewaris yang meninggalkan harta warisan maka para ahli warisnya sesegera mungkin membagi-bagi harta warisan setelah kewajiban-kewajiban yang bersangkutan paut dengan pewaris dilaksanakan. Namun dalam pasal ini ditentukan lain dari pemahan tersebut yakni adanya keinginan untuk tetap mempertahankan keutuhan warisan tersebut seperti semula tanpa harus membagi-bagikannya kepada ahli waris dan pemanfaatannya dilakukan secara bersama-sama.

Secara sepintas boleh jadi dalam pasal tersebut dianggap suatu pemahaman yang status quo, sebab apabila dikaitkan dengan hukum adat maka ditemukan adanya

suatu sistem kewarisan yang bersifat kolektif yang menentukan bahwa semua harta peninggalan pewaris tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris melainkan harus tetap dijaga keutuhannya. Para ahli waris hanya diperbolehkan untuk memakai, membuat usaha atau mengolah dan menikmati hasilnya. Akan tetapi kalau dibandingkan kedua ketentuan tersebut, akan nampak adanya perbedaan yang sangat prinsipil sebab pada Kompilasi Hukum Islam ketentuannya hanya bersifat anjuran (sebaiknya), sedangkan pada hukum adat sifatnya ialah memaksa yang justru sangat bertentangan dengan hukum kewarisan Islam itu sendiri.

Beberapa ayat dalam Alquran dan hadis Rasulullah saw. secara jelas menjelaskan mengenai persoalan baik tentang waktu pembagiannya, para ahli warisnya serta bagian masing-masing dan sebagainya. Bukan berarti pada setiap saat adanya peristiwa kematian pewaris yang juga meninggalkan harta warisan mutlak harus dilaksanakan pemecahan-pemecahan terhadap harta warisan sesuai dengan bagian-bagian para ahli waris, tetapi yang penting adalah adanya pemahaman oleh para ahli waris bahwa pada saat meninggalnya si pewaris, pada saat itu harta warisannya beralih kepada semua ahli warisnya yang berhak, sehingga tidak ada lagi salah seorang di antara ahli waris yang beranggapan bahwa ia sendiri yang berhak terhadap warisan tersebut lalu memonopoli hak ahli waris yang lainnya sehingga memicu terjadinya perselisihan bahkan permusuhan di kalangan para ahli waris.

Hal penting lainnya yang harus dipahami dari hukum kewarisan Islam ialah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia termasuk dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni. Hak menerima warisan adalah sejajar dengan hak untuk menagih atau menerima piutang dan masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan pemilik harta serta terlepas dari hak orang lain di dalamnya,⁹ yang berarti bahwa meskipun dalam Alquran dan hadis telah ditentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli warisnya dan berapa bagian masing-

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 207.

masing bukan berarti harus begitu dalam pelaksanaannya, para ahli waris bisa saja tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang dimaksud. Sebagai contoh seorang ahli waris (kedudukan sebagai anak kandung) boleh-boleh saja ia tidak menerima harta warisan yang seharusnya menjadi bagiannya atau bisa saja ia hanya menerima hanya sebagian saja, tentu tidak akan ada yang menilai perbuatannya tersebut sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ada. Akan tetapi apabila seumpama ada pihak tertentu yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris padahal sebenarnya tidak atau ada ahli waris yang sebenarnya hanya berhak mendapat seperempat bagian lalu menguasai harta warisan lebih dari ketentuan tersebut barulah merupakan pelanggaran, karena sikap atau perbuatan yang terakhir inilah yang dimaksudkan oleh Allah swt. dalam QS. An-nisaa/4: 14.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.¹⁰

Banyak alasan yang memotivasi seseorang untuk menggugurkan haknya dalam menerima harta warisan, misalnya ia adalah orang yang telah berkecukupan sementara saudaranya yang lain dalam keadaan kurang mampu atau karena melihat bahwa yang paling membantu pewaris adalah ahli waris yang lainnya sehingga wajar jika pihak tersebut diberi bagian yang lebih banyak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jelas bahwa substansi dari pasal 189 Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kemiripan dengan sistem kewarisan kolektif yang dikenal dalam hukum adat adalah suatu hal yang masih berada dalam naungan sistem hukum kewarisan Islam meskipun seolah-olah bertentangan dengan asas ijbari

¹⁰ Kementerian Agama RI., *Mushaf Alquran dan Terjemah*, h. 79.

Adapun relevansi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan upaya peningkatan ekonomi umat adalah bertitik tolak dari substansinya sendiri yang menyatakan bawa dalam hal tertentu agar harta warisan supaya dipertahankan kesatuannya seperti semula dan pemanfaatannya untuk kepentingan bersama para ahli waris.

Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat disimpulkan suatu makna yang tersirat yakni adanya keinginan agar nilai ekonomis yang terdapat dalam harta warisan tetap dapat terjaga yaitu dengan cara tetap mempertahankan keutuhannya seperti semula tanpa memecahnya menjadi bagian-bagian kecil sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sehingga hal ini bisa menopang perekonomian mereka yang sekaligus akan bisa meningkatkan kesejahteraan para ahliwaris.

Tidak sedikit di antara umat Islam pada masa hidupnya telah berhasil mengembangkan usaha yang memiliki asset ekonomi dalam jumlah besar sehingga mempunyai kekuatan ekonomi komersial bernilai tinggi, menghasilkan keuntungan yang cukup besar dan mampu mensejahterahkan kehidupan keluarganya bahkan oran lain. Akan tetapi setelah ia meninggal maka usahanya beralih kepada orang lain yang bukan ahli warisnya atau bahkan menjadi bangkrut karena para ahli warisnya ingin mengambil hak warisnya dan ingin menguasai serta mengelolanya masing-masing, padahal jika para ahli waris ingin bermusyawarah dan memahami fungsi kewarisan seperti yang diuraikan sebelumnya, tentu akan lebih baik apabila usaha tersebut tetap dipertahankan keutuhannya dan tetap menjadi milik bersama, lalu menyerahkan kepada orang yang disepakati untuk mengelolanya dan hasilnya akan dibagi para ahli waris dengan bagian yang didasarkan pada ketentuan yang menjadi hak masing-

masing. Dengan cara ini para ahli waris di satu sisi tetap dapat menikmati harta warisan yang menjadi bagiannya dan di sisi lain keutuhan harta warisan tetap terjaga keutuhannya.

Selain itu, jika di antara ahli waris tersebut terdapat anak yang masih kecil dan yang sudah dewasa dan mandiri, hak mereka atas harta warisan itu adalah sama meskipun kebutuhan biaya hidup untuk masa depan jauh berbeda. Dalam hal ini sudah tentu ahli waris yang masih kecil akan lama merasakan penderitaan hidup yang berat. Keadaan yang semacam ini tidak dikehendaki oleh ajaran Islam dan hal itu bisa diatasi dengan tidak membagi-bagi dengan cara memecah harta warisan tersebut sehingga dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan keluarga yang masih sangat memerlukan. Apabila anggota keluarga yang menjadi ahli waris berkecukupan maka nilai tambah yang diperoleh dari harta warisan tersebut dapat dan bahkan sebaiknya dijadikan untuk pengembangan usaha bersama keluarga sehingga kemampuan ekonomi keluarga umat Islam tersebut terus mengalami peningkatan dan kesejahteraan.

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi kewarisan menurut hukum Islam adalah untuk menjaga para ahli waris agar terhindar dari kemiskinan yang bisa mengakibatkan keterbelakangan dalam berbagai bidang kehidupan. Fungsi kewarisan ini merupakan pemahaman yang terkandung dalam firman Allah swt. yang terdapat dalam Q.S. An- Nisaa/4:9 dan 12 serta hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sangatlah relevan dengan upaya peningkatan dan kesejahteraan ekonomi umat Islam.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ibn Ismail al- Kahlani al Shon'ani, Muhammad. Subulus Salam, Jil.IV, t.p: Bandung, t.t.
- Daud Ali, H. Muhammad. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed.VI; Rajawali Pers: Jakarta, 2010.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet. 66; Sinar Baru Aglesindo: Bandung, 2014.
- Syarifuddin, Amir.*Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I; Prenada Media: Jakarta Timur, 2007.
- Syarifuddin, Amir.*Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana: Jakarta, 2013.
- Effendi M. Zein, H.Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Mulia: Jakarta, 2005.
- Kementerian Agama RI., *Mushaf Alquran dan Terjemah*, CV. Pustaka al- Kautsar: Jakarta Timur, 2010.